

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini, perkembangan akuntansi sektor publik begitu pesat dalam era reformasi saat ini. Perkembangan yang begitu pesat mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terdapat dalam pemerintah daerah. Pesatnya era reformasi saat ini, membuat daya saing di setiap negara juga daya saing di setiap pemerintah daerah yang membuat pemerintah daerah diharapkan mampu dalam mencapai peningkatan kemandirian pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan akuntansi publik yang berfungsi supaya tata kelola pemerintah menjadi baik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun tata kelola keuangan desa. Desa sebagai unit organisasi dalam pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang berbeda membuat desa mempunyai peran yang sangat penting (Krisnawati dkk, 2018)

Desa adalah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya yang mana desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Sidiq, 2017:4). Berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan yang ada di pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peranan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang mana desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan desa. Dalam hal ini desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada dalam desa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan terhadap masyarakat di desa.

Dengan adanya penerapan dan otonomi daerah bertujuan supaya tidak adanya pemusatan kekuasaan yang terdapat dalam Pemerintah Pusat, serta dengan adanya hal tersebut daerah itu mampu menjalankan dan mengurus sendiri pemerintahannya dan tidak dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Kabupaten serta desa juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan bisa mengatur sendiri urusan yang terdapat di desa. Otonomi yang telah ada di desa berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat supaya dapat mengatur sendiri kepentingan masyarakat yang telah diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk diurus oleh desa.

Pemerintah mengeluarkan UU No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang diterima dari APBN dan langsung diserahkan kepada desa. Dana desa yang cukup

besar saat ini membuat aparat desa harus mempertanggungjawabkan nya kepada pemerintah pusat ataupun kepada masyarakat. Dalam Desa sendiri terdapat Pengelolaan Keuangan yang mana dalam pengelolaan keuangan harus baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan pada hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Desa terdapat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan salah satunya dalam pembangunan desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD). Menurut (Medianti, 2018) pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan yang kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu permasalahan finansial yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa (DD) yang merupakan komponen yang ada di dalamnya. Pembangunan Desa sendiri merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yang ada pada masyarakat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk memenuhi kualitas hidup manusia dan penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan sarana prasarana desa dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa tidak pernah luput dari peranan masyarakat yang ada pada Desa tersebut baik dari pemerintahan desa ataupun masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari pemerintahan, Desa mendapat wewenang oleh pemerintah untuk mengelola keuangannya melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa, yang mana dana tersebut bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diterima oleh Kabupaten (Putra & Rasmini, 2019). Berdasarkan pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf d tentang pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diberikan kepada desa paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri memiliki tujuan untuk membiayai kegiatan operasional dan program pembangunan desa yang ada di desa. Keseluruhan kegiatan dalam pembangunan desa dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum serta administratif. Prinsip yang telah digunakan sebaiknya dilakukan secara terarah serta dapat terkendali. Selain untuk membiayai pembangunan desa, Alokasi Dana Desa (ADD) juga membiayai berbagai jenis kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat berupa

pemenuhan kebutuhan yang mendasar, kegiatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang telah dibutuhkan oleh masyarakat desa dan diputuskan melalui musyawarah desa untuk mencapai mufakat. Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dalam proses penganggaran nya mengikuti alur mekanisme yang telah ditetapkan (Firdaus, 2019). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah menerapkan prinsip *good governance* yang mana dengan adanya prinsip *good governance* pengelolaan keuangan bersifat akuntabel.

Pengelolaan Dana Desa membuat, pemerintah desa harus bersikap berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang mana dengan adanya prinsip - prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif membuat pemerintah desa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan desa untuk membangun desa supaya menjadi lebih baik lagi.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan keuangan desa (Putra & Rasmini, 2019). Pencapaian utama dalam reformasi yaitu terwujudnya akuntabilitas. Menurut Abdul Halim dan Muhamad Iqbal (2012:83) Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja, tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah kewajiban dalam melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau

kegagalan dalam pelaksanaan misi sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala. Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang mengelola sumber daya publik diantaranya desa. Akuntabilitas tidak hanya pertanggungjawaban keuangan yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Mahayani, 2017). Dengan demikian, prinsip akuntabilitas yang ada dalam laporan pertanggungjawaban sangatlah diperlukan.

Selain akuntabilitas, terdapat transparansi yang merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak – pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002). Transparansi adalah salah satu aspek yang dapat menumbuhkan cita penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu dapat dilihat dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat yang ada di tempat (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020). Dengan adanya prinsip transparansi, dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi secara akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan dalam urusan publik, transparansi yaitu suatu kondisi dimana masyarakat ingin mengetahui apa yang telah terjadi pada pemerintah seperti prosedur apa yang telah dilaksanakan serta berbagai keputusan – keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik

yang ada. Dengan adanya hal tersebut, peran pemerintah sangatlah penting untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat, dan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma, 2012:51) dalam Matia Andriani, 2019.

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang ada di pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam peran dan kegiatan pemerintah, sehingga berdampak terhadap proses evaluasi dan kontrol kerja dalam pemerintah serta dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Putra & Rasmini, 2019). Untuk mewujudkan anggaran secara efektif diperlukan partisipatif masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran yang ada (Utami & Syofyan, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan sebuah kunci kesuksesan dari pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam sebuah partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi yang mana untuk mencegah terjadinya penyelewengan (Matia andriani, 2019). Demi terwujudnya anggaran yang efektif, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Syofyan, 2013). Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam penyusunan APBD serta ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah yang ada di dalam lapangan. Tanpa adanya kontrol yang kuat oleh masyarakat, memungkinkan berbagai bentuk penyimpangan terjadi,

maka hal – hal yang harus diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme dalam penyusunan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Saat ini ketiga prinsip tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif seringkali diabaikan apalagi di masa pandemi COVID 19 saat ini yang membuat berbagai perubahan anggaran telah terjadi. Pengelolaan ataupun penggunaan anggaran dalam menyesuaikan belanja terjadi untuk mempercepat penanganan Covid-19 di masyarakat. Seperti halnya dalam perencanaan anggaran digunakan untuk pembangunan saat ini dibagi untuk membantu masyarakat yang telah terdampak Covid-19. Perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD tetapi juga terjadi pada APBDes.

Ketiga prinsip tersebut seringkali diabaikan karena prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipatif tidak berjalan secara bersamaan dalam penerapannya (Jaa et al., 2020). Pemerintah terkadang hanya menjalankan prinsip akuntabilitas saja sebagaimana bentuk tanggung jawabnya dalam pemerintahan seperti mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang telah memberikan kewenangan. Selain itu terkadang pemerintah juga menerapkan kedua prinsip yaitu transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah akan tuntutan terhadap pemberian informasi dan perkembangan informasi yang semakin pesat, sehingga dengan adanya hal tersebut membuat pemerintah harus menjalankan kedua prinsip yaitu transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Namun seringkali partisipasi masyarakat dalam pemerintahan kurang diperhatikan. Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) tersebut menganut ketiga prinsip yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif (Wiratna,2015:27) dalam Jaa, 2020. Sehingga dalam upaya pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, ketiga prinsip tersebut sangatlah berguna dan memiliki pengaruh yang membawa kepada perubahan pembangunan desa itu sendiri.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam pemerintahan desa saat ini yaitu tentang bagaimana pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada pemerintah atau masyarakat kurang akuntabel, dalam penyampaian kepada masyarakat kurang transparan atau di dalam desa sudah menerapkan prinsip yang akuntabilitas dan transparan tetapi kurangnya partisipasi masyarakat. Permasalahan tersebut sering terjadi di desa karena seringkali desa hanya menerapkan beberapa prinsip seperti akuntabilitas, transparansi ataupun keduanya yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu terdapat permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa yaitu dalam pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal. Berdasarkan permasalahan yang seringkali terjadi tentang pengalokasian Dana Desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara transparansi, akuntabilitas, dan peran masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang ada pada Desa Sengon Kecamatan Jombang.

Desa Sengon merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan luas sekitar 2 km dari pusat Pemerintah Kecamatan Jombang.

Berdasarkan pada administratif batasan Desa Sengon diantaranya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulolor, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jabon, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunggorono dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepatihan. Desa sengon sendiri terdiri 7 RW dan 33 RT. Luas Desa Sengon yaitu 297,5 Ha.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah didistribusikan pada setiap Desa yang ada di Kecamatan Jombang pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Jombang Tahun 2021

No	Desa	2021
1	Mojongapit	Rp 351,656,000.00
2	Plandi	Rp 342,307,000.00
3	Kepatihan	Rp 345,238,000.00
4	Pulolor	Rp 403,599,000.00
5	Sengon	Rp 357,900,000.00
6	Tunggorono	Rp 389,618,000.00
7	Denanyar	Rp 396,596,000.00
8	Jombang	Rp 370,858,000.00
9	Candimulyo	Rp 359,998,000.00
10	Tambakrejo	Rp 376,706,000.00
11	Banjardowo	Rp 425,559,000.00
12	Sambong Dukuh	Rp 369,859,000.00
13	Dapurkejambon	Rp 365,199,000.00
14	Jabon	Rp 395,992,000.00
15	Plosogeneng	Rp 390,899,000.00
16	Sumberjo	Rp 333,259,000.00

Sumber: Peraturan Bupati Jombang No 91 Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas yang berisi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang telah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Kecamatan Jombang di setiap Desa. Dengan adanya alokasi Dana Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang

berharap semua pemerintah desa yang terdapat di Kabupaten Jombang dapat mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Desa Sengon merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 357.900.000. Dimana dalam pengalokasian tersebut berguna sebagai Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Sengon merupakan desa yang memiliki kinerja yang baik yang mana Desa Sengon mendapatkan beberapa kejuaraan ditingkat Kabupaten maupun Provinsi, selain itu di Desa Sengon memiliki program – program dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat yaitu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID. Namun terdapat kekurangan dalam partisipasi masyarakat yang membuat musyawarah yang dilakukan kurang maksimal serta di Desa Sengon belum adanya penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan beberapa hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti Desa Sengon dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian tentang transparansi, akuntabilitas dan penerapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh Firdaus, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan peran masyarakat berpengaruh positif terhadap Alokasi Dana Desa. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jaa (2019) yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, dkk (2019) yang berjudul pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”** (Studi kasus pada Desa Sengon Kecamatan Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Jombang?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Jombang?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sengon Kecamatan Jombang,
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sengon Kecamatan Jombang,

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Sengon Kecamatan Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan.
- b. Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan di bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menerapkan ketiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif masyarakat yang ada di Desa Sengon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.